

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - DANA ALOKASI UMUM - TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH
2017

PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.07/2017 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1224)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN
PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL

ABSTRAK : - bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH atas tunggakan pinjaman Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 59, TLN No. 5219) ; Permenkeu RI No. 108/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.1000); Permenkeu RI No.174/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.1755)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur Pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan atas kewajiban Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah termasuk dana investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan/atau Pemerintah daerah yang mempunyai Tunggakan atas kewajiban Pinjaman daerah yang bersumber dari PT SMI. Dalam rangka penyelesaian tunggakan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perhitungan Tunggakan. Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH dari tunggakan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah dicatat dalam akun Penerimaan Nonanggaran. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permintaan pemotongan DAU dan/ atau DBH untuk penyelesaian tunggakan Pemerintah Daerah yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, permintaan pemotongan DAU dan/ atau DBH harus diajukan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.47/PMK.07/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 5 September 2017.